

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan Ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih terkait izin berpoligami memiliki dua kategori yang berbeda, yakni setuju dengan Pasal 4 dan Pasal 5 dan tidak setuju dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun ustadz yang setuju, mereka berpandangan bahwa sebagai warga negara yang baik harus mengikuti aturan dari pemerintah, serta agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Dasar hukum yang mereka gunakan dengan menggunakan Surah An-nisa ayat 59 dan konsep *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*. Artinya suami harus mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya jangan menyakiti, baik perbuatan maupun perkataan. Adapun ustadz yang tidak setuju, mereka berpandangan bahwa dalam literatur fikih manapun tidak memuat mengenai izin istri dalam poligami. Ketentuan dalam Al-Qur'an, hadist, dan literatur fikih hanya membahas konsep poligami dan ketentuan berlaku adil kepada istri-istri.
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait izin berpoligami bahwa memang Islam sama sekali tidak mengatur terkait izin istri untuk dapat berpoligami, bahkan dalam literatur fikih klasik manapun terkecuali

ketentuan poligami dan syarat berlaku adil. Sehingga dalam hal ini Ustadz Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih yang mengemukakan pandangan ketidaksetujuannya dengan Pasal 5 ayat (1) poin a tidaklah salah. Sedangkan dalam sudut pandang hukum positif maka tentu saja pandangan ini tidak sejalan, karena setiap peraturan perundang-undangan hukumnya mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, oleh karena itu seluruh warga negara harus taat kepada pemerintah demi terciptanya ketertiban hukum. Konsep poligami dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang ini adalah bentuk konsep poligami yang harus dijalankan oleh warga negara. Indonesia merupakan negara hukum yang setiap aktivitas warga negaranya harus berdasarkan pada hukum, terlebih perkara poligami.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang izin berpoligami menurut pandangan ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, maka dari itu penulis memberikan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, para ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, dan bagi penelitian selanjutnya :

1. Hendaknya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum perkawinan Indonesia khususnya perihal izin untuk berpoligami, karena pada dasarnya hal tersebut sangatlah penting dan sangat mendasar. Selain itu ada beberapa alasan historis, sosiologis, dan keadaan hukum di Indonesia

yang pada dasarnya menjadikan izin untuk berpoligami sebagai sebuah syarat.

2. Hendaknya ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih dapat mengikuti ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia karena hal tersebut bernilai maslahat. Selain itu ketika mengikuti pemerintah juga tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam.
3. Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang izin berpoligami, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik dan lengkap dengan judul yang baik tentang izin berpoligami, agar dapat dijadikan dasar dalam memutus suatu hukum dan bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Serta dapat pula dijadikan referensi karya ilmiah para mahasiswa yang ingin mempelajari masalah tersebut.